



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2- 155 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2-1 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, dan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 - 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan penyesuaian komposisi keanggotaan dan/atau kebutuhan pelaksanaan tugas, diperlukan perubahan susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 - 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 - 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 - 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat  
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR 100.3.3.2 - 155 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR 100.3.3.2 - 1 TAHUN 2026 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembina
2	Wakil Bupati Kepulauan Mentawai	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala BAPPERIDA	Wakil Ketua 1/ Koordinator Perencanaan
5	Kepala BKAD	Wakil Ketua 2/ Koordinator Anggaran
6	Sekretaris BAPPERIDA	Sekretaris 1
7	Sekretaris BKAD	Sekretaris 2
8	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
9	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
10	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
13	Asisten Administrasi Umum	Anggota
14	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
15	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
16	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
17	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
18	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
19	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
20	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
21	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
22	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
23	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
24	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
25	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Anggota
26	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
27	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
28	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
29	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
30	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
31	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota
32	Kepala Sub Bidang Inventarisasi, Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah	Anggota
33	Rina Dahlan, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
34	Indra Febrizon, S.E/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
35	Nofawarti, S.E/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi BKAD	Anggota
36	Dewi Krisnawati, S.K.M/Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA	Anggota
37	Luli Febrianti, S.E/ Penelaah Teknis Kebijakan BKAD	Anggota
38	Velgry Egiya Yolanda, S.Tr.IP/ Penata kelola Sistem dan Teknologi BKAD	Anggota
39	Stevil Debora, S.E/ Penelaah Teknis Kebijakan BAPPERIDA	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
RINTO WARDANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 -155 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2 - 1 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN</b>
1.	Fikra Hadi, S.E./Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
2.	Lukman Nul Hakim, S. S.T./Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
3.	Rasman/Operator Layanan Operasional	Anggota
4.	Sylvia Sy/Operator Layanan Operasional /Bendahara Pengeluaran	Anggota
5.	Embriati, S.Ak./Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Eni Suswati, S.A.P./Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota
7.	Hafiz Syukri Adha, S.Kom./Penata Layanan Operasional	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA